

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan korupsi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu diatur pedoman tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108)
- 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dałam PeraturanWalikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Semarang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 6. Pejabat pemerintah daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- 7. Pegawai lainnya adalah pegawai selain pejabat pemerintah daerah yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang.
- 8. Benturan kepentingan adalah situasi dimana setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
- 9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- 10. Atasan Langsung Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya adalah pejabat setingkat lebih tinggi yang merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Bentuk situasi benturan kepentingan antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;

- d. situasi dimana seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- e. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- g. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- h. situasi dimana seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- i. situasi bekerja lain diluar kedinasan (*outside employment*) di dalam jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- j. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya sehubungan dengan jabatannya pada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan yaitu:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- c. gratifikasi yang diberikan/diterima oleh Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya terkait dengan wewenang/jabatannya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme; dan
- d. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang disebabkan karena aturan, struktur budaya, dan organisasi yang ada.

BAB III

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Prinsip dasar penanganan benturan kepentingan:

- a. wajib mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan

d. menciptakan serta membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Pasal 7

- (1) Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya wajib mengutamakan kepentingan publik sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, berupa:
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik;
 - b. pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundangundangan, dilarang memasukkan unsur kepentingan pribadi maupun hubungan afiliasi;
 - c. tidak mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatannya.
- (2) Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, berupa :
 - a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya dan mentaati nilainilai pelayanan publik seperti bebas berkepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas;
 - b. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penanganan situasi benturan kepentingan;
 - c. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
- (3) Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c, berupa:
 - a. pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pegawai ASN lainnya dan masyarakat;
 - b. pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya harus bertanggung jawab atas urusan pribadinya agar dapat menghindari benturan kepentingan; dan
 - c. pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
- (4) Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d, berupa:
 - a. melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif;
 - b. mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.

BAB IV

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang mengetahui adanya benturan kepentingan di Lingkungan Perangkat Daerah, melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan bukti yang cukup dan dilaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Apabila pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya melaporkan secara tertulis kepada Inspektorat disertai dengan bukti yang cukup.
- (6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) harus ditindaklanjuti Pimpinan Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) harus ditindaklanjuti paling 4 (empat) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Inspektorat dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pendalaman dan pembuktian pelaporan.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan dan kepegawaian.

Pasal 10

Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkanya, diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

Dalam mencapai keberhasilan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh faktor-faktor:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan seluruh Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya;
- c. beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan;
- d. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI

TINDAKAN PENCEGAHAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya dilarang:
 - a. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 - c. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
 - d. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
 - e. mengijinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
 - f. menerima pengembalian dana (*refund*) dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
 - g. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah; dan
 - h. memanfaatkan data dan informasi rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan pihak lain.
- (2) Pengungkapan/Deklarasi adanya Benturan Kepentingan, yaitu kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi benturan kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan.

- (3) Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan.
- (4) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 19 Juli 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang pada tanggal 19 Juli 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

TRIJOTO SARDJOKO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 33